



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS KALURAHAN SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa kalurahan merupakan unsur pemerintahan terkecil di daerah yang perlu ditata dan dikelola untuk memberi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa standar teknis dan yuridis penentuan batas wilayah kalurahan telah berkembang sehingga perlu dilakukan penegasan terhadap batas wilayah kalurahan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam menunjang kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas kalurahan hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KALURAHAN SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau batas buatan dilapangan berupa persil, pilar, bangunan, jalan, parit, pematang sawah yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Daftar Titik Koordinat Batas adalah kumpulan titik batas yang terdiri dari Titik Kartometris.
3. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
4. Sistem Referensi Geografi Indonesia 2013 adalah sistem koordinat kartesian 3-dimensi (X, Y, Z) yang geosentrik, dinyatakan dalam koordinat Geodetik lintang, bujur, tinggi, skala, gayaberas, dan orientasinya beserta nilai laju kecepatan dalam koordinat planimetrik (toposentrik).
5. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
8. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
9. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
10. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 2

Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean memiliki luas wilayah administrasi sebesar 3,05 km² (tiga koma lima kilometer persegi).



Pasal 3

- (1) Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan 34.04.02.2004.
- (2) Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean meliputi Padukuhan:
 - a. Senuko;
 - b. Sentul Geneng;
 - c. Gentingan;
 - d. Godean;
 - e. Jowah;
 - f. Bendungan; dan
 - g. Genitem;

Pasal 4

Batas Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Godean; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean;

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean menggunakan sistem proyeksi *Universal Transverse Mercator Zona 49S* dengan Datum Sistem Referensi Geospasial Indonesia Tahun 2013.

Pasal 6

Batas Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean dengan Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean dan Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan pada TK 34.04.02.2004-02.2005-05.2001-000 yang berupa parit;
- b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti sisi barat jalan Ngentak hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-001;
- c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as parit hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-002 yang terletak pada di sisi timur Jalan Bondalem-Mandungan;
- d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti sisi timur jalan Bondalem-Mandungan hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-003;
- e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as jalan Perumahan Puri Indah hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-004 yang terletak pada as parit;
- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as parit hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-005;
- g. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as parit hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-006;
- h. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-007;
- i. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as parit hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-008;



- j. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-009 yang terletak pada di sisi utara mengikuti jalan pertolongan;
- k. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti sisi timur jalan pertolongan hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-010;
- l. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-011;
- m. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-012 yang terletak pada as ruas jalan Pundong-Klaci;
- n. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as ruas jalan Pundong-Klaci hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-013;
- o. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-014;
- p. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-015 yang terletak pada di sisi utara mengikuti Jalan Jetis VII;
- q. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sisi utara mengikuti jalan Jetis VII hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-016 yang terletak pada as ruas jalan Pundong-Klaci;
- r. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as ruas jalan Pundong - Klaci hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-017;
- s. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sisi utara mengikuti jalan Klaci 3 hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-018;
- t. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti sisi barat jalan Klaci 3 hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-019;
- u. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan Klaci 3 hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-020 yang terletak pada as ruas jalan Pundong-Klaci;
- v. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as ruas jalan Pundong-Klaci hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-021 yang terletak pada as pertigaan ruas jalan Pundong-Klaci-Senuko;
- w. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as ruas jalan Senuko-Klaci hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-022;
- x. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-023;
- y. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-024;
- z. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sisi utara mengikuti jalan Kowanang hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-025;
- aa. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-026 yang terletak pada as ruas jalan Senuko-Klaci;
- bb. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as ruas jalan Senuko-Klaci hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-027 yang terletak pada di sisi selatan Jalan Kraci 2;
- cc. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sisi selatan jalan Klaci 2 hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-028;
- dd. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-029;
- ee. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-030 yang terletak pada as ruas jalan Godean-Seyegan;
- ff. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as ruas jalan Godean-Seyegan hingga TK 34.04.02.2004-05.2001-031 yang terletak pada as ruas jalan Godean-Seyegan; dan



- gg. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-05.2001-000 yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean dan Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan yang terletak pada batas persil.

Pasal 7

Batas Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean dan Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean pada TK 34.04.02.2003-02.2004-02.2005-000 yang berupa as Sungai Gemuling;
- b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-02.2005-001 yang terletak pada as jalan ruas Sidoagung-Sidokarto;
- c. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan ruas Sidoagung-Sidokarto hingga TK 34.04.02.2004-02.2005-002;
- d. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-02.2005-003 yang terletak pada di sisi barat jalan Kritik;
- e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti sisi barat jalan Kritik hingga TK 34.04.02.2004-02.2005-004;
- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as ruas jalan Sidoagung-Sidokarto hingga TK 34.04.02.2004-02.2005-005;
- g. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-02.2005-006;
- h. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2004-02.2005-007 yang terletak pada as parit;
- i. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as parit hingga TK 34.04.02.2004-02.2005-008 yang terletak pada as ruas jalan Senuko-Rewulu;
- j. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as ruas jalan Senuko-Rewulu hingga TK 34.04.02.2004-02.2005-009 yang terletak pada as Jalan Godean;
- k. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan Godean hingga TK 34.04.02.2004-02.2005-010 yang terletak pada as Jalan Godean;
- l. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as parit hingga TK 34.04.02.2004-02.2005-011; dan
- m. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as parit hingga TK 34.04.02.2004-02.2005-05.2001-000 yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean dengan Sidokarto Kapanewon Godean dan Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan yang terletak pada as parit.

Pasal 8

Batas Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean dan Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean TK 34.04.02.2003-02.2004-02.2005-000 yang merupakan yang berupa as Sungai Gemuling;
- b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2003-02.2004-001;



- c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2003-02.2004-002 yang terletak pada as Jalan Cemoro Mulyo;
- d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as jalan Cemoro Mulyo hingga TK 34.04.02.2003-02.2004-003;
- e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sisi utara mengikuti jalan Kampung Pirak Bulus hingga TK 34.04.02.2003-02.2004-004; dan
- f. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2002-02.2003-02.2004-000 yang terletak pada as Sungai Krajan simpul batas antara Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Godean dan Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean.

Pasal 9

Batas Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Godean dan Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean pada TK 34.04.02.2002-02.2003-02.2004-000 yang merupakan yang berupa as Sungai Krajan;
- b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Krajan hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-001 yang terletak pada as Sungai Krajan;
- c. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-002 yang terletak pada batas persil;
- d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti sisi barat ruas jalan Krajan-Gentingan hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-003 yang terletak pada sisi barat ruas jalan Krajan-Gentingan;
- e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sisi utara ruas jalan Krajan-Gentingan hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-004 yang terletak pada sisi utara ruas jalan Krajan-Gentingan;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-005 yang terletak pada as Sungai Krajan;
- g. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Krajan hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-006 yang terletak pada di sisi selatan Jalan Ngentingan;
- h. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sisi selatan jalan Ngentingan hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-007 yang terletak pada di sisi selatan Jalan Ngentingan;
- i. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as jalan Sukirjan hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-008 yang terletak pada as Jalan Sukirjan;
- j. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as jalan Gatak hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-009 yang terletak pada as Jalan Gatak;
- k. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-010 yang terletak pada batas persil;
- l. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as parit hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-011 yang terletak pada as parit;
- m. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-012 yang terletak pada as Jalan Godean;



- n. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-013 yang terletak pada batas persil;
- o. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-014 yang terletak pada batas persil;
- p. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti sisi selatan jalan Puskesmas Godean hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-015 yang terletak pada di sisi selatan Jalan Puskesmas Godean;
- q. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti sisi barat gang puskesmas hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-016 yang terletak pada di sisi barat Gang Puskesmas;
- r. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sisi selatan jalan Buntalan hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-017 yang terletak pada di sisi selatan Jalan Buntalan;
- s. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti sisi barat jalan Gejaron hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-018 yang terletak pada di sisi barat jalan Gejaron;
- t. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sisi selatan jalan Gejaron hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-019 yang terletak pada as ruas jalan Godean-Seyegan;
- u. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as ruas jalan Godean-Seyegan hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-020 yang terletak pada as ruas jalan Godean-Seyegan;
- v. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as jalan Luhuragung hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-021 yang terletak pada as Jalan Luhuragung;
- w. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-022 yang terletak pada batas persil;
- x. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-023 yang terletak pada batas persil; dan
- y. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti sisi timur jalan Jowah utara mengikuti hingga TK 34.04.02.2002-02.2004-05.2001-000 yang terletak pada di sisi timur Jalan Jowah Utara mengikuti yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean dan Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan.

Pasal 10

- (1) Deskripsi mengenai Batas Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dituangkan dalam:
 - a. Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean; dan
 - b. Peta Batas Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean.
- (2) Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Batas Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 31



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 31TAHUN 2025
 TENTANG
 BATAS KALURAHAN SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS
 KALURAHAN SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN

KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
34.04.02.2004	Sidoagung	TK 34.04.02.2004-02.2005-05.2001-000	7° 46' 0,557" LS	110° 18' 25,375" BT	423592,76	9141417,83
		TK 34.04.02.2004-05.2001-001	7° 45' 54,529" LS	110° 18' 27,324" BT	423652,16	9141603,03
		TK 34.04.02.2004-05.2001-003	7° 45' 47,675" LS	110° 18' 22,957" BT	423518,05	9141813,31
		TK 34.04.02.2004-05.2001-002	7° 45' 52,110" LS	110° 18' 20,897" BT	423455,16	9141676,99
		TK 34.04.02.2004-05.2001-004	7° 45' 45,546" LS	110° 18' 19,253" BT	423404,47	9141878,51
		TK 34.04.02.2004-05.2001-005	7° 45' 41,000" LS	110° 18' 23,194" BT	423524,96	9142018,32
		TK 34.04.02.2004-05.2001-006	7° 45' 34,559" LS	110° 18' 27,562" BT	423658,44	9142216,33
		TK 34.04.02.2004-05.2001-007	7° 45' 31,533" LS	110° 18' 22,098" BT	423490,93	9142309,01
		TK 34.04.02.2004-05.2001-008	7° 45' 27,930" LS	110° 18' 23,521" BT	423534,32	9142419,73
		TK 34.04.02.2004-05.2001-009	7° 45' 26,425" LS	110° 18' 19,864" BT	423422,24	9142465,76
		TK 34.04.02.2004-05.2001-010	7° 45' 27,173" LS	110° 18' 19,241" BT	423403,19	9142442,75
		TK 34.04.02.2004-05.2001-011	7° 45' 23,589" LS	110° 18' 11,550" BT	423167,42	9142552,43
		TK 34.04.02.2004-05.2001-013	7° 45' 21,757" LS	110° 18' 1,208" BT	422850,56	9142608,16
		TK 34.04.02.2004-05.2001-012	7° 45' 19,623" LS	110° 18' 4,089" BT	422938,68	9142673,84
		TK 34.04.02.2004-05.2001-014	7° 45' 23,154" LS	110° 18' 3,915" BT	422933,53	9142565,41
		TK 34.04.02.2004-05.2001-015	7° 45' 26,191" LS	110° 18' 2,369" BT	422886,33	9142472,06
		TK 34.04.02.2004-05.2001-016	7° 45' 24,736" LS	110° 17' 58,470" BT	422766,82	9142516,55



KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
		TK 34.04.02.2004-05.2001-017	7° 45' 27,720" LS	110° 17' 57,750" BT	422744,93	9142424,86
		TK 34.04.02.2004-05.2001-018	7° 45' 27,080" LS	110° 17' 55,061" BT	422662,51	9142444,38
		TK 34.04.02.2004-05.2001-019	7° 45' 29,073" LS	110° 17' 54,797" BT	422654,55	9142383,16
		TK 34.04.02.2004-05.2001-020	7° 45' 29,705" LS	110° 17' 57,567" BT	422739,43	9142363,90
		TK 34.04.02.2004-05.2001-021	7° 45' 33,002" LS	110° 17' 57,281" BT	422730,84	9142262,64
		TK 34.04.02.2004-05.2001-022	7° 45' 33,032" LS	110° 17' 55,838" BT	422686,62	9142261,63
		TK 34.04.02.2004-05.2001-023	7° 45' 36,504" LS	110° 17' 54,325" BT	422640,48	9142154,95
		TK 34.04.02.2004-05.2001-024	7° 45' 36,742" LS	110° 17' 51,487" BT	422553,53	9142147,49
		TK 34.04.02.2004-05.2001-025	7° 45' 35,622" LS	110° 17' 50,768" BT	422531,47	9142181,83
		TK 34.04.02.2004-05.2001-026	7° 45' 32,943" LS	110° 17' 51,685" BT	422559,41	9142264,17
		TK 34.04.02.2004-05.2001-027	7° 45' 32,561" LS	110° 17' 47,351" BT	422426,65	9142275,68
		TK 34.04.02.2004-05.2001-028	7° 45' 30,416" LS	110° 17' 40,333" BT	422211,57	9142341,19
		TK 34.04.02.2004-05.2001-029	7° 45' 31,169" LS	110° 17' 40,030" BT	422202,31	9142318,04
		TK 34.04.02.2004-05.2001-030	7° 45' 28,682" LS	110° 17' 33,150" BT	421991,46	9142394,08
		TK 34.04.02.2004-05.2001-031	7° 45' 31,224" LS	110° 17' 32,348" BT	421967,01	9142315,97
		TK 34.04.02.2002-02.2004-05.2001-000	7° 45' 28,791" LS	110° 17' 24,578" BT	421728,89	9142390,29
		TK 34.04.02.2003-02.2004-02.2005-000	7° 46' 36,411" LS	110° 17' 46,978" BT	422418,49	9140314,79
		TK 34.04.02.2004-02.2005-001	7° 46' 30,626" LS	110° 17' 48,415" BT	422462,18	9140492,52
		TK 34.04.02.2004-02.2005-002	7° 46' 32,379" LS	110° 17' 56,884" BT	422721,68	9140439,10
		TK 34.04.02.2004-02.2005-003	7° 46' 33,412" LS	110° 18' 0,282" BT	422825,82	9140407,56
		TK 34.04.02.2004-02.2005-004	7° 46' 31,449" LS	110° 18' 1,380" BT	422859,36	9140467,91
		TK 34.04.02.2004-02.2005-005	7° 46' 15,491" LS	110° 18' 10,424" BT	423135,55	9140958,44
		TK 34.04.02.2004-02.2005-006	7° 46' 13,165" LS	110° 18' 5,370" BT	422980,64	9141029,61
		TK 34.04.02.2004-02.2005-007	7° 46' 14,500" LS	110° 18' 5,005" BT	422969,53	9140988,60
		TK 34.04.02.2004-02.2005-008	7° 46' 13,098" LS	110° 18' 1,798" BT	422871,21	9141031,49



KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
		TK 34.04.02.2004-02.2005-009	7° 46' 10,170" LS	110° 18' 2,478" BT	422891,91	9141121,43
		TK 34.04.02.2004-02.2005-010	7° 46' 13,440" LS	110° 18' 15,371" BT	423286,97	9141021,66
		TK 34.04.02.2004-02.2005-011	7° 46' 3,948" LS	110° 18' 20,483" BT	423443,09	9141313,43
		TK 34.04.02.2004-02.2005-05.2001-000	7° 46' 0,557" LS	110° 18' 25,375" BT	423592,76	9141417,83
		TK 34.04.02.2003-02.2004-02.2005-000	7° 46' 36,411" LS	110° 17' 46,978" BT	422418,49	9140314,79
		TK 34.04.02.2003-02.2004-001	7° 46' 34,986" LS	110° 17' 47,229" BT	422426,10	9140358,55
		TK 34.04.02.2003-02.2004-002	7° 46' 33,916" LS	110° 17' 41,603" BT	422253,72	9140391,13
		TK 34.04.02.2003-02.2004-003	7° 46' 32,225" LS	110° 17' 42,063" BT	422267,70	9140443,07
		TK 34.04.02.2003-02.2004-004	7° 46' 25,468" LS	110° 17' 32,793" BT	421983,43	9140650,13
		TK 34.04.02.2002-02.2003-02.2004-000	7° 46' 25,906" LS	110° 17' 30,652" BT	421917,88	9140636,56
		TK 34.04.02.2002-02.2003-02.2004-000	7° 46' 25,906" LS	110° 17' 30,652" BT	421917,88	9140636,56
		TK 34.04.02.2002-02.2004-001	7° 46' 23,167" LS	110° 17' 29,995" BT	421897,60	9140720,65
		TK 34.04.02.2002-02.2004-002	7° 46' 22,714" LS	110° 17' 31,676" BT	421949,06	9140734,63
		TK 34.04.02.2002-02.2004-003	7° 46' 20,630" LS	110° 17' 31,947" BT	421957,26	9140798,66
		TK 34.04.02.2002-02.2004-004	7° 46' 19,766" LS	110° 17' 30,356" BT	421908,49	9140825,11
		TK 34.04.02.2002-02.2004-005	7° 46' 21,929" LS	110° 17' 28,822" BT	421861,61	9140758,60
		TK 34.04.02.2002-02.2004-007	7° 46' 12,886" LS	110° 17' 25,951" BT	421773,20	9141036,19
		TK 34.04.02.2002-02.2004-006	7° 46' 12,911" LS	110° 17' 26,366" BT	421785,93	9141035,44
		TK 34.04.02.2002-02.2004-008	7° 46' 11,981" LS	110° 17' 24,487" BT	421728,32	9141063,89
		TK 34.04.02.2002-02.2004-009	7° 46' 11,219" LS	110° 17' 22,139" BT	421656,36	9141087,18
		TK 34.04.02.2002-02.2004-010	7° 46' 0,230" LS	110° 17' 24,652" BT	421732,77	9141424,78
		TK 34.04.02.2002-02.2004-011	7° 46' 0,023" LS	110° 17' 24,417" BT	421725,57	9141431,13
		TK 34.04.02.2002-02.2004-012	7° 45' 58,916" LS	110° 17' 24,719" BT	421734,75	9141465,15
		TK 34.04.02.2002-02.2004-013	7° 45' 55,971" LS	110° 17' 25,859" BT	421769,53	9141555,64
		TK 34.04.02.2002-02.2004-014	7° 45' 50,708" LS	110° 17' 27,298" BT	421813,34	9141717,36



KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
		TK 34.04.02.2002-02.2004-015	7° 45' 51,938" LS	110° 17' 30,277" BT	421904,64	9141679,71
		TK 34.04.02.2002-02.2004-016	7° 45' 49,391" LS	110° 17' 31,357" BT	421937,59	9141758,00
		TK 34.04.02.2002-02.2004-017	7° 45' 49,161" LS	110° 17' 29,554" BT	421882,34	9141764,98
		TK 34.04.02.2002-02.2004-018	7° 45' 45,475" LS	110° 17' 30,873" BT	421922,56	9141878,22
		TK 34.04.02.2002-02.2004-019	7° 45' 44,202" LS	110° 17' 27,848" BT	421829,85	9141917,17
		TK 34.04.02.2002-02.2004-020	7° 45' 43,563" LS	110° 17' 28,122" BT	421838,21	9141936,80
		TK 34.04.02.2002-02.2004-021	7° 45' 39,600" LS	110° 17' 19,677" BT	421579,31	9142058,09
		TK 34.04.02.2002-02.2004-022	7° 45' 36,662" LS	110° 17' 20,752" BT	421612,11	9142148,36
		TK 34.04.02.2002-02.2004-023	7° 45' 34,968" LS	110° 17' 23,219" BT	421687,58	9142200,52
		TK 34.04.02.2002-02.2004-05.2001-000	7° 45' 28,791" LS	110° 17' 24,578" BT	421728,89	9142390,29

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA



